



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, LIMAU MANIS PADANG - 25163

Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faximale : 0751-71085

Laman : [http : www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id)

e-mail : rektorat@unand.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR : 03/UN16.R/SE/2020

TENTANG

Persyaratan izin Rektor atas pembangunan dan pengembangan infrastruktur fisik dan pemanfaatan lahan dan bangunan di lingkungan Kampus Universitas Andalas

Yth :

1. Dekan Fakultas
 2. Direktur Program Pasca Sarjana
 3. Ketua Lembaga.....
 4. Kepala UPT.....
 5. Direktur Rumah Sakit
- Universitas Andalas

Sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur fisik dan pemanfaatan lahan yang juga dilakukan oleh Fakultas/Lembaga/Unit di dalam lingkungan Kampus Universitas Andalas, serta dalam rangka menindaklanjuti kewenangan Rektor sebagai Kuasa Pengguna Barang sebagaimana ditentukan dalam *Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Segala bentuk pemanfaatan lahan dan bangunan di lingkungan Kampus Universitas Andalas harus mendapatkan izin secara tertulis dari Rektor.
- b. Proses pembangunan dan pengembangan yang mengubah lanskap dan/atau mengubah peruntukan lahan, harus memiliki izin tertulis dari Rektor.
- c. Semua pekerjaan pembangunan prasarana fisik yang baru harus mendapatkan izin tertulis dari Rektor sebelum mengajukan IMB ke Pemerintah Daerah.
- d. Semua pekerjaan rehabilitasi gedung atau infrastruktur fisik yang mengubah bentuk luar bangunan atau bentuk infrastruktur tersebut, harus melalui persetujuan secara tertulis dari Rektor.
- e. Semua perubahan fungsi dari gedung/bangunan yang sudah ada, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Rektor.

Demikian surat ini Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.



Padang, 27 Februari 2020

Rektor,

Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH.

NIP. 196207181988111001